



## KASUS PERDIN

### Winasa Dituntut 7 Tahun Penjara

DENPASAR- Prof. I Gede Winasa, 66, menjalani sidang tuntutan dari Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU), Jumat kemarin (28/4) di Pengadilan Tipikor Denpasar. Mantan Bupati Jembrana dua periode tersebut dituntut pidana penjara selama tujuh tahun dalam kasus dugaan korupsi perjalanan dinas (perdin) Jembrana tahun 2009-2010. Atas tuntutan tim JPU itu, Winasa melalui tim penasihat hukum yang dikomandoi Simon Nahak akan mengajukan pembelaan pada sidang selanjutnya yang digelar pekan depan.

Selain pidana penjara, tim JPU Ni Wayan Mearthi, dkk. juga menuntut Winasa membayar pidana denda senilai Rp 200 juta subsider satu tahun kurungan. Dalam surat tuntutan, Winasa dituntut pidana tambahan, yakni wajib membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 797 juta lebih.

Jika Winasa tak membayar uang pengganti dimaksud, maka harta bendanya akan disita dan dilelang oleh jaksa. Lebih lanjut, seandainya harta benda Winasa tak cukup untuk membayar denda, maka diganti pidana penjara selama dua tahun.

Sebelum pokok tuntutannya, tim JPU menerangkan sejumlah pertimbangan dalam mengajukan tuntutan. Hal yang memberatkan disebutkan, terdakwa Winasa telah dua kali terjerat perkara tindak pidana korupsi dan sampai sekarang masih menjalani masa penahanan perkara tindak pidana korupsi.

"Menuntut, supaya majelis hakim Pengadilan Tipikor yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan, menjatuhkan pidana penjara terhadap Prof DR. drg I Gede Winasa dengan pidana penjara selama tujuh tahun, dengan perintah terdakwa tetap ditahan," tegas Jaksa Ni Wayan Mearthi di hadapan majelis hakim pimpinan Wayan Sukanila, didampingi Hakim Anggota Made Sukereni dan Hartono.

Sebelum pokok tuntutannya, tim JPU menerangkan sejumlah pertimbangan dalam mengajukan tuntutan. Hal yang memberatkan disebutkan, terdakwa Winasa telah dua kali terjerat perkara tindak pidana korupsi dan sampai sekarang masih menjalani masa penahanan perkara tindak pidana korupsi. "Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian negara, dan perbuatannya tidak mendukung upaya pemerintah dalam memberantas korupsi," urai Jaksa Ni Ketut Lili Suryanti. (ken/pit)

Edisi : Sabtu, 29 April 2017

Hal : 27